



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menciptakan kondisi sosial ekonomi Daerah yang baik dan seimbang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2006;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo :

- a. Nomor 1 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 1 Seri E); dan
- b. Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, angka 18a dan 18b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

18a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.

18b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

2. Ketentuan Pasal 14A ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Selain penghasilan dimaksud Pasal 14, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

3. Ketentuan Pasal 19A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif dimaksud Pasal 14A diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Kemampuan keuangan Daerah dimaksud ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah

- (3) Dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan tinggi dimaksud ayat (2) huruf a, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 3 (tiga) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
 - (4) Dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan sedang dimaksud ayat (2) huruf b, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
 - (5) Dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan rendah dimaksud ayat (2) huruf c, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 1 (satu) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
 - (6) Pengelompokan kemampuan keuangan Daerah dimaksud ayat (2) mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai hal dimaksud.
- 4. Ketentuan Pasal 19B dan Pasal 19C dihapus.
 - 5. Pasal 19D diubah menjadi Pasal 19B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19B

Tunjangan Komunikasi Intensif dimaksud Pasal 19A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

- 6. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan dimaksud Pasal 14 dibebankan pada APBD.

(2) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain dimaksud Pasal 14A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 5 (lima) Pasal baru, yakni Pasal 30A, 30B, 30C, 30D, dan 30E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

Selain Belanja Penunjang Kegiatan dimaksud Pasal 30, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dimaksud Pasal 19A ayat (2).

Pasal 30B

- (1) Dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan tinggi, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dimaksud Pasal 30A disediakan paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan sedang, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dimaksud Pasal 30A disediakan paling banyak 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 2,5 (dua koma lima) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (3) Dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan rendah, Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dimaksud Pasal 30A disediakan paling banyak 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 1,5 (satu koma lima) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

Pasal 30C

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dimaksud Pasal 30A dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 30D

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dimaksud Pasal 30A berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 30E

Penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dimaksud Pasal 30A mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai hal dimaksud.

8. Diantara ayat (3) dan (4) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan Pasal 31 ayat (4), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas Penghasilan, Penerimaan Lain, Tunjangan Pajak Penghasilan, dan Tunjangan Kesejahteraan serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud Pasal 14, 14A, 26, 28, dan 29 dianggarkan dalam Pos DPRD.

- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud Pasal 21, 22, 24, dan 27 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dimaksud Pasal 30 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.
 - (3a) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dimaksud Pasal 30A dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
 - (4) Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Keuangan Negara.
9. Diantara Pasal 33 dan 34 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 33A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33A

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.

- (3) Pelaksanaan pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional dimaksud ayat (2) berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai hal dimaksud.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .
pada tanggal 30 April 2007
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 5/PB/DPRD/2007
5/PB/IV/2007

Tanggal : 30 April 2007

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang :

1. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 April 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/td

S O ' I M

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 12 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2006. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD dan menciptakan kondisi sosial ekonomi Daerah yang baik dan seimbang.

Selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD, secara kolektif disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD.

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni dalam hal Daerah mempunyai kemampuan keuangan tinggi, sedang, atau rendah. Selain itu penyediaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD mempertimbangkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan dicerminkan dari adanya kesetaraan antara Bupati/Wakil Bupati dengan Pimpinan DPRD yang masing-masing memperoleh Dana Operasional. Sejalan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD didasarkan atas pertimbangan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka pendukung tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 14A

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 19A

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 19B

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 20

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 30A

Yang dimaksud dengan “disediakan” adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 30B

Cukup jelas

Pasal 30C

Cukup jelas

Pasal 30D
Cukup jelas
Pasal 30E
Cukup jelas

Angka 8
Pasal 31
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 33A
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

ooo000ooo